

**PERSEPSI PEDAGANG BAKSO TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN
PENGAWET Di Kec. Banyak Payet. Kab. Aceh Tamiang**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam
ilmu syariah pada

Fakultas: Syariah

Jurusan: Muamalah

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh

RAHMAD DANI

2012011103



fakultas syariah
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) ZAWIYAH COT KALA LANGSA)
2016 M / 1436 H

**PERSEPSI PEDAGANG BAKSO TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN
YANG MENGANDUNG BAHAN PENGAWET DI KECAMATAN MANYAK
PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Oleh :

RAHMAD DANI

NIM. 2012011103

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Muhammad Nasir, MA

Jaidatul Fikri, MSI

MENGETAHUI:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Persepsi Pedagang Bakso Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Yang Mengandung Bahan Pengawet Di Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang*” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 26 Juli 2016.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Stara Satu (S1) dala Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Muamalah.

Langsa, 26 Juli 2016 M
4 Syawal 1437 H

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syariah

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa:

Ketua

Sekretaris

Muhammad Nasir, MA
Nip. 19730301 200912 1 001

Anggota I

Jaidatul Fikri, MSI
NIDN. 0124 01 8001

Anggota II

Yaser Amri, MA
Nip. 19760823 200901 1 007

Azwir, MA
Nip.-

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199005 1 001

PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmad Dani

NIM : 2012011103

Tgl. Lahir : 13 Juli 1992

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Alamat : Desa Ie Bintang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Persepsi Pedagang Bakso Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Yang Mengandung Bahan Pengawet di Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang”** dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, Desember 2015

Hormat Saya,

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini dengan judul: ***“PERSEPSI PEDAGANG BAKSO TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN PENGAWET DI KEC. MANYAK PAYED KAB. ACEH TAMIANG”***

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Islam dengan penuh semangat pantang menyerah serta penuh perjuangan sehingga kita sampai saat ini masih hidup dalam penuh kenikmatan dan keberkahan. Selanjutnya kepada sahabat serta keluarga Beliau yang juga membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak DR.H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ibu Anizar, MA, selaku Ketua Jurusan Muamalah.
3. Bapak Muhammad Nasir, MA selaku pembimbing I yang telah banyak memberi motivasi untuk selesainya skripsi ini.
4. Ibu Jaidatul Fikri, M.S.I selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan memberi dukungan serta bimbingan kepada penulis atas terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Fakhurrazi Lc. M.HI selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan studi serta dalam penulisan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yakni Ayahanda M. Jamil dan Ibunda Yusniar yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan, dan tidak lupa pula untuk adik tercinta Rahmalia Fitra yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini.
7. Ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan penulis Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah angkatan 2011, khususnya untuk teman-teman Unit 3.
8. Kepada semua pihak yang penulis kenal dan memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah kita memohon ampunan serta mengembalikan semua urusan kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.
Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin...

Penulis

RAHMAD DANI

Nim. 2012011103

ABSTRAK

Nama: Rahmad Dani, Tempat-Tanggal Lahir: Tualang Cut, 13 Juli 1992, Nim: 2012011103, Judul Skripsi: *Persepsi Pedagang Bakso Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Yang Mengandung Bahan Pengawet di Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang.*

Produksi bakso yang dilakukan oleh pedagang bakso pada saat ini banyak ditemukan ketidakjujuran dan melakukan kecurangan kepada pihak konsumen. Diantara kecurangan-kecurangan tersebut adalah penggunaan bahan pengawet yang ditambahkan pada saat proses pembuatan bakso. Bahan-bahan pengawet tersebut jelas mencemari makanan dan keberadaannya sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Jika bahan-bahan tersebut dikonsumsi oleh manusia karena akan menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, tumor, dan hingga mengakibatkan kematian. Yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi pedagang bakso terhadap penggunaan bahan pengawet berbahaya pada makanan dan juga praktik pedagang terhadap penggunaan bahan pengawet berbahaya pada makanan yang dilakukan pedagang bakso Kec. Manyak payed dan juga Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan bahan pengawet berbahaya pada makanan. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui persepsi (pendapat) dan juga praktik pedagang bakso terhadap pemakaian bahan pengawet serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemakaian bahan pengawet. Metode yang digunakan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif (lapangan) yaitu dengan melakukan interview (wawancara) yaitu peneliti bertanya secara langsung kepada pedagang bakso untuk mendapatkan informasi, dan dokumentasi sebagai pendukung dalam melengkapi dari hasil wawancara yaitu seperti foto / gambar. Sampel dari populasi yang dijadikan objek penelitian penyusun mengambil informasi 12 pedagang bakso di Kecamatan Manyak Payed. Dari hasil penelitian ditemukan praktik yang dilakukan pedagang dalam memproduksi bakso yaitu bertujuan untuk meminimalisir tingkat kerugian dan meningkatkan keuntungan, sedangkan dalam praktik penggunaan bahan pengawet tersebut sangatlah sederhana hanya dengan menambahkan formalin tersebut kedalam air , yang selanjutnya dituangkan kedalam tepung yang akan dijadikan bakso. Mayoritas dari konsumen di Kecamatan Manyak Payed adalah beragama Islam yang sudah selayaknya mendapatkan perhatian dari pemerintah, dan khususnya bagi pedagang yang menjual barang dagangannya haruslah memikirkan bagaimana seharusnya dapat memproduksi makanan yang halal dan juga baik untuk dikonsumsi dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam.

Konsumen sudah seharusnya mendapatkan kualitas mutu barang dan jasa serta tingkat keahhalan barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa:

Ketua

Sekretaris

Muhammad Nasir, MA
Nip. 19730301 200912 1 001

Jaidatul Fikri, MSI
NIDN. 0124 01 8001

Anggota 1

Anggota II

Muhammad Nasir, MA
Nip. 19730301 200912 1 001

Jaidatul Fikri, MSI
NIDN. 0124 01 8001

Anggota III

Anggota IV

Yaser Amri, MA
Nip. 19760823 200901 1 007

Azwir, MA
Nip.-

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199005 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	
PERSETUJUAN PEMBINGBING	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Karangka Teori	5
E. Penjelasan Istilah	10
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Persepsi.....	16
B. Praktik Jual Beli	18
C. Bahan Pengawet	29
D. Hukum Pangan	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Sumber Data	43
D. Populasi dan sampel	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data	44
G. Panduan Penulisan	45

BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Praktik Penggunaan Bahan Pengawet Dalam Pembuatan Bakso....	49
C. Analisis Penulis	56
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari semua orang pasti memenuhi kebutuhan hidupnya, pemenuhan kebutuhan hidup didalam masyarakat sangatlah penting dan menjadi hal yang sangat utama. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan / tijarah) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba / profit).¹ Dalam Islam tidak ada larangan jual beli, akan tetapi Islam melarang setiap tindakan curang, penipuan pelaku usaha terhadap konsumen. Dalam pandangan Islam segala macam bentuk kesamaran dalam perdagangan apapun bentuk dan macamnya adalah hal yang sangat dilarang, karena segala bentuk muamalat tidak boleh ada gharar yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.² Dan Islam sendiri menganjurkan dalam jual beli harus didasari kerelaan antara pihak penjual dan pembeli. Kerelaan disini diartikan bahwa jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkati oleh Allah SWT dan menghindari kerugian yang ditimbulkan dari jual beli tersebut.s

¹Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis*, (Membangun Wacana Integridasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah, Uin Malang Press, 2009), Hlm 170.

²Uhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LLPM UNISBA, 1995), hal. 114.

Dalam jual beli terdapat dua subyek yaitu penjual yang kedudukannya sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Jual beli juga merupakan perbuatan hukum antara pihak penjual disuatu pihak dengan pihak pembeli dilain pihak mengenai suatu barang. Pasal 1457 KUH perdata mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian antara penjual dengan pembeli, dimana pihak penjual mengikat diri untuk menyerahkan benda dan pihak pembeli untuk membayar harga yang sudah diperjanjikan.³Penjual sebagai pelaku usaha berusaha menghasilkan berbagai jenis produk diantaranya adalah makanan agar dapat dikonsumsi oleh konsumen, dalam proses produksinya, sering kali para pelaku usaha atau produsen tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen, diantara kecurangan-kecurangan dan penipuan tersebut adalah penggunaan bahan pengawet berbahaya yang ditambahkan pada saat proses pembuatan makanan bakso, seperti bahan berformalin, pewarna, pengental dan lainnya. Bahan-bahan tersebut jelas mencemari makanan tersebut dan keberadaannya sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Jika bahan-bahan tersebut dikonsumsi maka akan terakumulasi pada tubuh manusia yang dalam jangka pendek penggunaan bahan-bahan ini menimbulkan gejala-gejala yang sangat umum seperti pusing, mual, muntah, diare, atau kesulitan buang air besar. Sedangkan dalam jangka panjang akan menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, tumor dan hingga mengakibatkan kematian.

³Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, *Hukum Transaksi Bisnis Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) hlm 9.

Sehingga secara sederhana dalam konsep Islam dikatakan bahwa barang-barang yang dikonsumsi, harus baik dan berguna sehingga menimbulkan perbaikan secara material, moral pada konsumennya.⁴ Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dalam perdagangan berpegang pada 5(lima) konsep, konsep *pertama*, jujur, suatu sifat yang sudah melekat pada diri beliau. Kejujuran diiringi dengan konsep *kedua*, yaitu ikhlas, dimana dengan ikhlas seorang pemasar tidak akan tunggang langgung dalam mengejar materi belaka. Kedua konsep ini dibingkai oleh *profesionalisme* sebagai konsep *ketiga*, seorang yang profesional akan selalu bekerja maksimal. Konsep *keempat* adalah silaturahmi yang mendasari pola hubungan beliau dengan pelanggan, pemodal dan pesaing. Sedangkan konsep *kelima* adalah murah hati dalam melakukan kegiatan perdagangan. Lima konsep ini menyatu dalam apa yang disebut sebagai soul marketing yang nantinya akan melahirkan kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan modal yang tidak ternilai dalam bisnis.⁵

Menurut Hadi dalam undang-undang No. 7 Tahun 1996 Tentang pangan, didefinisikan bahwa pangan berarti segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan

⁴Taqiyudin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif [Perspektif Islam]* (Surabaya:Risalah Gusti, 1996), hal. 64

⁵Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 2.

pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.⁶

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa seharusnya pedagang dalam memproduksi makanan haruslah mengikuti sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan juga menggunakan bahan yang baik dalam pembuatan makanan tersebut. Adapun penggunaan bahan pengawet berbahaya pada makanan yang kemudian dijual pada konsumen jelas tidak memenuhi kategori sebagai pangan yang aman serta membawa perbaikan bagi yang mengkonsumsinya. Banyak juga dapat dilihat dan dibaca berita-berita yang juga menyajikan kecurangan produsen yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, seperti berita tentang makanan–makanan yang mengandung bahan pengawet berbahaya. Adanya bahan-bahan kimia yang ditambahkan pada makanan yang secara langsung maupun tidak makanan tersebut telah tercemar sehingga menimbulkan kerugian material maupun moril bagi konsumen.

Dari hasil pra penelitian awal, saya mendapatkan beberapa penjelasan para pedagang bakso yang menggunakan bahan pengawet pada makanan. Mereka menggunakan bahan pengawet agar makanan dapat bertahan lama. Terutama pedagang bakso yang baru memulai bisnisnya, karena untuk meminimalisir kerugian.

⁶Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan*, (Jakarta: Harvarindo, 1998), hal. 32.

Berdasarkan urain diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan *judul* “***PERSEPSI PEDAGANG BAKSO TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN PENGAWET di Kec. Manyak Payed. Kab. Aceh Tamiang***”.

B. Rumusan Masalah

Dari urain latar belakang diatas, penulis mengemukakan bebarapa permasalahan yang memerlukan pembahasan yang mendalam. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah :

1. Bagaimanakah persepsi pedagang bakso terhadap penggunaan bahan pengawet berbahaya pada makanan ?
2. Bagaimanakah praktik penggunaan bahan pengawet berbahaya pada makanan yang dilakukan pedagang bakso Kec. Manyak Payed ?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penggunaan bahan pengawet berbahaya pada makanan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan ini diharapkan penulis mampu mengkaji dan memberi jawaban secara jelas dari kedua permasalahan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan bahan pengawet berbahaya pada makanan yang dilakukan pedagang bakso Kec. Manyak Payed.
2. Untuk mengetahui persepsi pedagang terhadap penggunaan bahan pengawet berbahaya pada makanan.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap penggunaan bahan pengawet berbahaya pada makanan.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah :

- A. Secara teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan muamalah.
- B. Secara praktis, memberikan informasi kepada masyarakat maupun pelaku usaha mengenai bahayanya menggunakan bahan pengawet pada makanan, dengan harapan praktek jual beli yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak.
- C. Secara Akademis, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam bidang muamalah.

D. Karangka Teori

Untuk menjawab permasalahan, maka penulis akan menggunakan tiga teori, yaitu:

1. Teori tentang persepsi

Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang

dipersepsikan.⁷ Sedangkan menurut Rakhmat persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menyimpulkan pesan.⁸

Miftah thoha mengklasifikasikan persepsi berdasarkan fungsi sehingga dapat berpengaruh dalam beberapa variabel, yaitu: objek atau peristiwa yang dipahami, lingkungan terjadinya persepsi dan orang-orang yang melakukan persepsi, ketiga variabel ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang, kelompok maupun masyarakat.⁹ Sedangkan menurut walgito, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah adanya pelaku persepsi, target dan situasi, umur, jenis kelamin, kecerdasan, dan pengalaman-pengalaman yang telah lalu kemudian sikap, motiv, kepentingan pengalaman dan pengharapan juga mempengaruhi persepsi.¹⁰

Oleh karena itu seseorang yang memberikan persepsi akan menafsirkan apa yang dilihatnya sesuai dengan sikap, kepentingan, pengalaman dan

⁷ Sunaryo, *Psikologi Umum* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 153.

⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi: Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), Hal. 51.

⁹ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 70.

¹⁰ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*, (Bandung : Andi, 2003), Hal. 54.

pengharapan seseorang sehingga apa yang dipersepsikan seseorang akan berbeda persepsinya dengan orang lain.

2. Teori tentang makanan

Makanan adalah merupakan kebutuhan pokok manusia yang sangat dibutuhkan guna kelangsungan hidupnya, dan didalam memenuhi kebutuhan pokok, seharusnya masyarakat sudah jeli dalam memilih makanan yang akan dikonsumsinya, terutama makanan yang halal dan juga baik untuk kesehatan tubuhnya. Begitu juga perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik telah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dalam kitab *Mu'jam Mufradat Alfadh Al-Quran Al-Karim*, Al-Raghib Al-Isfahani mengatakan bahwa kata halal, secara etimologi berasal dari kata *halla-yahullu-hallan wa halalan* yang berarti melepaskan, menguraikan, membubarkan, memecahkan, membebaskan dan membolehkan. Sedangkan secara terminologi, kata halal mempunyai arti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas

atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melanggarnya atau segala sesuatu yang bebas dari bahaya *duniawi dan ukhrawi*.¹¹

Dari penjelasan ayat diatas, maka sudah jelas dikatakan bahwa Allah menyeru umat manusia untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan juga halal, yaitu makanan yang membawa perbaikan bagi kesehatan manusia.

3. Teori tentang kaidah-kaidah fikih

Dalam hal makanan penggunaan bahan pengawet sebenarnya boleh digunakan namun bahan ini akan menjadi haram digunakan apabila adanya dalil atau petunjuk atau adanya argumentasi yang membuat bahan pengawet tersebut haram digunakan, bolehnya menggunakan bahan pengawet adalah selama penggunaan bahan tersebut digunakan sesuai dengan fungsi aslinya dan dapat dikatakan haram apabila bahan pengawet tersebut disalah gunakan fungsinya. Penyalahgunaan bahan pengawet ini tentunya akan mendatangkan kemudharatan, kemudharatan-kemudharatan tersebut berupa bahaya pada tubuh manusia dan juga dapat merusak akal seseorang (cara berfikir), selain itu haramnya penggunaan bahan pengawet yang bukan pada tempatnya sejalan dengan prinsip *maqashid asy-syariah* yang mewajibkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dari kelima hal pokok tersebut maka dapat dipahami bahwa penggunaan bahan pengawet dapat merusak akal dan tubuh manusia. Sebagaimana telah

¹¹Diana Candra Dewi M.Si, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*.(Jakarta: UIN-Press.2007), Hal.120.

dijelaskan dalam kaidah-kaidah fikih bahwasanya kemudharatan wajib dihindari dan ditinggalkan terlebih menyangkut dengan nyawa manusia.

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi bahwasanya menolak, menghindari atau meninggalkan kemufsadatan lebih utama dari pada mengambil manfaat sebagaimana kaidah:

¹² دَفْعُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى خَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Dari kaedah diatas menjelaskan bahwa pengertian dari mafsadat ialah suatu hal yang membawa kepada kerusakan, sedangkan pengertian maslahat ialah suatu hal yang membawa kepada manfaat.

Tentang ukuran yang lebih kongkrit dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-mustashfa*, apabila disimpulkan maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid syariah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil-dalil *qoth'i* baik wurudmaupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.

¹²H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*,(Jakarta: Prenada Media Group,2007), Hal. 29.

3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.¹³

Memang diakui bahwasanya menggunakan bahan pengawet pada makanan mengandung masalah karena dapat mengancam dan membahayakan semua orang dan masyarakat maka dari itu setiap pedagang wajib menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak keselamatan orang lain. Berkaitan dengan kaidah yang terakhir, Syaikh Ali Tantawi mengatakan bahwa segala yang buruk, kotor atau merusak baik terhadap diri sendiri maupun orang lain adalah haram.¹⁴ Contoh, asal menjual sesuatu termasuk makanan adalah mubah, maka kegiatan tersebut dilarang apabila makanan yang dijual tersebut membawa mudarat bagi konsumen.¹⁵

E. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan ini penulis menggunakan istilah sebagai penunjang yang menjelaskan “ *Persepsi Pedagang Bakso Terhadap Praktik Jual Beli makanan Yang mengandung Bahan Pengawet*”

¹³*Ibid*, hlm. 30

¹⁴Syaikh Ali Tantawi, *Fatwa-Fatwa Populer Ali Tantawi*, Alih Bahasa Tim Penerjemah Intermedia (solo: Era Intermedia, 1998), hal. 140.

¹⁵H. Nasrun haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 163.

1. Persepsi Pedagang Bakso

Persepsi Pedagang Bakso terdiri dari dua kalimat yaitu: Persepsi adalah tanggapan atau pendapat secara langsung,¹⁶ dan dapat diartikan juga bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan- hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁷ Sedangkan Pedagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.¹⁸ Adapun pengertian Persepsi Pedagang Bakso yang dimaksud dalam penejasan ini adalah pendapat atau tanggapan pedagang bakso dalam menjelaskan suatu permasalahan untuk mendapatkan suatu jawaban atau informasi.

2. Praktik Jual Beli

Praktik jual beli terdiri dari dua kalimat, yaitu Praktik menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah: pelaksanaan dari teori.¹⁹ Jual beli adalah

¹⁶Drs. Risky Maulana, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Cahaya Agency, 2013), hal. 320.

¹⁷Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi: Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), Hal. 51

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁹Ananda Santosa dan Priyanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: CV Cahaya agency), hal. 273.

menukarkan suatu barang dengan sesuatu barang yang lainnya.²⁰ Dan dalam arti khusus jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²¹ Adapun pengertian praktik jual beli yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah pelaksanaannya dalam jual beli untuk menukarkan barang demi mendapatkan barang yang diinginkan.

3. Makanan

Makanan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah: kiasan segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh.²² Sedangkan menurut Mia Siti Aminah, makanan adalah merupakan kebutuhan pokok manusia yang sangat dibutuhkan guna kelangsungan hidupnya.²³ Adapun pengertian makanan yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi untuk mendapatkan sumber energi atau tenaga dan juga demi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 69

²¹ Lihat Idris Ahmad, *fiqh al- syafi'iyah*, hal. 5.

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²³Mia Siti Aminah, Chandra himawan, *Bahan-Bahan Berbahaya Dalam Kehidupan*, (Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2009), hal. 5.

4. Bahan Pengawet

Bahan Pengawet terdiri dari dua kalimat, yaitu: Bahan adalah barang yang belum jadi, barang yang akan dijadikan sesuatu.²⁴ Pengawet adalah bahan yang karna sifat kimia maupun kondisi fisiknya berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia.²⁵ Adapun pengertian Bahan pengawet yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah bahan kimia yang memiliki sifat membahayakan bagi tubuh manusia dan apabila dikonsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan kematian.

F. Kajian Pustaka

Sebagai keabsahan dalam melakukan penelitian untuk dijadikan skripsi, penulis mengambil beberapa contoh untuk dijadikan bahan kajian sebelumnya, antara lain :

Karya ilmiah yang pertama ditulis oleh Herawati, mahasiswa Stain Zawiyah CotKala langsa dengan judul “*Persepsi konsumen terhadap kehalalan daging hewan dari rumah potong hewan kota langsa*”.²⁶ Metode penelitian yang

²⁴Ananda Santoso dan priyanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: CV Cahaya Agency, 2009), hal. 34.

²⁵*Ibid.*

²⁶Herawati, 510400037, *Persepsi Konsumen Terhadap Kehalalan Daging Hewan Dari Rumah Potong Hewan Kota langsa*, (Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala, 2001).

digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat kajian lapangan. Dalam karya ini ia menjelaskan tentang persepsi konsumen terhadap kehalalan sebuah makanan yang berbentuk daging pada rumah potong hewan di kota langsa, ia meneliti hal tersebut dikarenakan informasi yang berkembang sekarang banyak kesalahan yang dilakukan oleh pemotong hewan di rumah potong hewan yang mengakibatkan makanan tersebut menjadi haram untuk dimakan oleh umat muslim.

Karya ilmiah oleh Anak Agung Ayu Diah Indrawati, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar dengan judul "*persepsi masyarakat terhadap pelabelan produk pangan*".²⁷ Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Didalam karya ilmiahnya dijelaskan pada pasal 1 (3) dari PP No : 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan menentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah : setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Sri Ratna Sari Wulan, yang berjudul "*perlindungan konsumen terhadap bahah-bahan kimia berbahaya pada makanan*

²⁷Anak Agung Ayu Diah Indrawati, 0890561067, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelabelan Produk Pangan*, (Program pasca Sejana Univesitas Udayana Denpasar).

menurut hukum islam”²⁸. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam karya ini mengatakan bahwa masih kurangnya perhatian pemerintah dalam melakukan pengawasan, sehingga masih banyak beredarnya makanan yang berbahaya dikalangan masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penulisan proposal ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, penjelasan istilah, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang persepsi, kemudian bahan pengawet berbahaya, yang terdiri dari, pengertian bahan pengawet, jenis-jenis bahan pengawet berbahaya, takaran penggunaan dan efek bahan pengawet, kemudian prinsip halal dan haram dalam islam yang terdiri dari pengertian halal, pengertian haram, dan larangan menjual makanan yang mengandung bahan pengawet berbahaya, kemudian Landasan teori tentang konsep pangan, yang terdiri dari keamanan pangan, bahan tambahan pangan

²⁸ Sri Ratna Sari Wulan, 1090561058, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan Menurut Hukum Islam*, (Denpasar: Perpustakaan Univ. Udayana, 2013).

Bab ketiga Merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pedoman penulisan.

Bab keempat hasil penelitian yang terdiri dari praktik kerja penggunaan bahan pengawet makanan yang dilakukan pedagang bakso, tinjauan hukum islam terhadap penggunaan bahan pengawet pada makanan, dan analisis penulis.

Bab kelima Merupakan bagian penutup dari rangkain penulisan yang penulis buat, yang akan diuraikan menjadi kesimpulan seputar penulisan, saran-saran yang berkaitan dengan penulisan, dan penutup.